

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai melanggar hukum pun semakin beraneka ragam salah satunya ialah tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penganiayaan, menjelaskan bahwa: ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah), ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, ayat (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, ayat (4) Dengan penganiayaan di samakan sengaja merusak kesehatan, ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Dalam Pasal 351 KUHP, terdapat beberapa poin penting di antaranya yaitu:¹

Pertama, Perbuatan dengan sengaja: Pelaku haruslah dengan sengaja atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut, artinya tindakan tersebut tidak boleh terjadi secara tidak sengaja atau kelalaian.

Kedua, Menimbulkan rasa sakit badan atau kesehatan seseorang: Perbuatan tersebut harus mengakibatkan rasa sakit pada tubuh atau kesehatan korban. Contohnya seperti menyubit, memukul, mengiris, memotong, serta menusuk dengan pisau.

Ketiga, Menghilangkan nyawa orang: Tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku dapat mengakibatkan kematian korban.

Keempat, Merusak kesehatan: Pada hal ini penganiayaan dapat disamakan dengan merusaknya kesehatan seperti ketika seseorang sedang tertidur lalu

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), hlm. 125-127

berkeringat, kemudian dibukanya jendela dan mengakibatkan orang tersebut jatuh sakit.

Kelima, Ancaman hukuman: Pelaku penganiayaan yang terbukti bersalah dapat diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan serta denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatannya menghasilkan luka yang berat maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Namun, apabila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian seseorang dapat diancam penjara paling lama tujuh tahun.²

Penganiayaan seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, maka dari itu tindakan ini merupakan suatu peristiwa yang sangat sulit untuk dihilangkan. Terdapat berbagai tindakan penganiayaan di antaranya seperti pemukulan dan kekerasan fisik, yang mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota badan korban, bahkan terkadang dapat membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup hingga berakibat pada hilangnya nyawa seseorang. Tidak hanya luka fisik saja, tindakan penganiayaan juga dapat melukai psikis korban seperti munculnya ketakutan, ancaman, hingga gangguan kejiwaan.³

Perbuatan penganiayaan dapat dinilai seringkali kita jumpai di mana-mana seperti lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, bahkan di tempat lainnya. Perbuatan inipun dapat menimpa siapa saja, tidak hanya orang dewasa bahkan anak-anak pun dapat menjadi korban dari penganiayaan. Maka dari itu, perbuatan ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Peristiwa tindakan penganiayaan tidaklah muncul begitu saja, akan tetapi perbuatan inipun didasari oleh beberapa faktor di antaranya seperti adanya pengaruh dari kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, tekanan serta kesenjangan ekonomi, konflik kepentingan serta persaingan dan lain sebagainya.⁴

² Moeljatno., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016)., hlm. 125-127

³ Muhammad Raflenchy, Eddy Rifai, and Dona M Raisa, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2023): hlm. 41

⁴ Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 2 (2013): hlm. 1

Tindak pidana penganiayaan sendiri diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan pasal 356 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pada pasal-pasal tersebut tidaklah menjelaskan secara rinci bagaimana jenis-jenis dari penganiayaan. Namun apabila pasal-pasal tersebut diteliti kembali maka akan ditemukan jenis-jenis penganiayaan, di antaranya sebagai berikut: ⁵

Pertama, Penganiayaan Biasa, pada penganiayaan ini seringkali disebut juga sebagai penganiayaan utama atau sebuah bentuk standar dari ketentuan Pasal 351, pada dasarnya semua penganiayaan yang bukan dari penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Terdapat pula unsur-unsur dari penganiayaan biasa yaitu terdapat niat dalam melakukannya (sengaja), adanya perbuatan yang dilakukan, serta terdapat akibat dari tindakan tersebut seperti rasa sakit atau luka yang dialami oleh tubuh korban. ⁶

Kedua, Penganiayaan Ringan, penganiayaan ini diatur dalam pasal 352 KUHP, yang mana penganiayaan ringan dapat diancam dengan maksimum penjara tiga bulan atau denda sebanyak tiga ratus rupiah, apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, serta tidak mengakibatkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Unsur dari penganiayaan ringan di antaranya, bukan penganiayaan yang dinilai biasa, bukan sebuah penganiayaan yang dilakukan kepada orang tua yang sah, anak serta istrinya, seorang pegawai Negeri yang tengah melakukan tugasnya atau dikarenakan melakukan tugasnya, menaruh bahan-bahan berbahaya untuk nyawa seseorang atau kesehatan yang mana untuk dimakan atau diminum, tidak menimbulkan sebuah penyakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan, pencaharian serta jabatan. ⁷

Ketiga, Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu, penganiayaan ini dapat merupakan penganiayaan yang direncanakan dengan adanya tenggang waktu antara waktu perencanaan dengan waktu melaksanakan penganiayaan.

Terdapat pula syarat-syarat akan penganiayaan berencana yaitu pertama, dalam

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*., hlm. 125-127

⁶ Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, and Nontje Rimbing, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Lex Crimen* X, no. 4 (2021): hlm.1-9, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33400/31603>.

⁷ Tompodung, Sondakh, and Rimbing. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen* X, no. 4 (2021): hlm. 68

pengambilan keputusan untuk melakukan perbuatan tersebut ialah harus dalam keadaan atau suasana batin yang tenang. Kedua, dalam pengambilan keputusan hingga pelaksanaan perbuatan terdapat tenggang waktu yang cukup yang mana dapat digunakan untuk berpikir oleh pelaku.⁸

Keempat, Penganiayaan Berat, penganiayaan ini diatur sebagaimana di dalam Pasal 354 KUHP. Pada penganiayaan berat haruslah terdapat unsur-unsur yang menyertainya yaitu di antaranya kesengajaan, perlakuan yang melukai secara berat, objeknya yaitu tubuh orang lain, akibat dari perbuatan tersebut yaitu luka berat.⁹

Kelima, Penganiayaan Berat Berencana, jenis penganiayaan ini merupakan sebuah gabungan yang berasal dari penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, dapat disebut pula sebagai penganiayaan berat yang terjadi secara bersamaan dengan penganiayaan berencana dalam satu waktu atau serentak.¹⁰

Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan penganiayaan menjadi dua bagian, yaitu penganiayaan berat dan ringan. Dalam beberapa tahun ke belakang dapat dilihat bahwasanya kasus penganiayaan cenderung menurun. Pada tahun 2017 total kasusnya mencapai 33.734 kasus. Namun pada tahun 2021 kasus tersebut menjadi 20.656 (kasus penganiayaan berat sebanyak 8.445 kasus serta penganiayaan ringan sebanyak 12.211 kasus).¹¹

Maka dengan adanya Undang-Undang yang mengatur akan penganiayaan diharapkan agar seluruh masyarakat dapat lebih memperhatikan sekitar akan tindak pidana penganiayaan ini, karena tindakan ini dapat dinilai cukup parah bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

⁸ Tompodung, Sondakh, and Rimbing. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian" *Lex Crimen X*, no. 4 (2021): hlm. 68

⁹ Tompodung, Sondakh, and Rimbing. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian" *Lex Crimen X*, no. 4 (2021): hlm. 69

¹⁰ Tompodung, Sondakh, and Rimbing. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian" *Lex Crimen X*, no. 4 (2021): hlm. 69

¹¹ Cindy Mutia Annur (2023, February 24), "Publik Kecam Penganiayaan, Ini Tren Kasusnya dalam Lima Tahun Terakhir di Indonesia," Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/24/publik-kecam-penganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalam-lima-tahun-terakhir-di-indonesia>

Dalam hukum pidana Islam dapat diketahui bahwasanya istilah kejahatan dapat disebutkan sebagai *jarimah*, Abdul Qadir Audah menafsirkan dengan tindakan yang dilarang oleh *Syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta bahkan hal lainnya.¹² Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian termasuk ke dalam kategori pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja ialah melakukan sebuah tindakan yang dilarang serta tidak terdapat niat untuk membunuh, seperti halnya menganiaya dengan sebuah alat yang pada fungsinya tidak mematikan namun pada kenyataannya korban dapat kehilangan nyawanya karena alat tersebut. Menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian akan dikenakan sanksi *qishah diyat* karena pembunuhan pada perbuatan ini tidaklah disengaja.¹³ Hal ini tercantum dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang dzalim.¹⁴

Terdapat contoh kasus penganiayaan yang sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut ialah penganiayaan yang menyebabkan kematian yaitu terjadi di daerah Ciamis di Desa Putrapinggan, Kec. Kalipucang, Kab. Pangandaran. Adapun kronologi kejadiannya seperti yang terjadi di warung kopi Blok Batu Rikel pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB yang mengakibatkan kematian korban Nuhdin Andrian 15 Agustus 2021 kasus ini bermula saat terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk namun masih sadar pun memukul saksi Nunu karena merasa cemburu melihat saksi Nunu yang mengobrol dengan saksi Novi, saat itu korban Nuhdin datang bersama dengan

¹² Abd Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina' Al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-'arabi, n.d.). hlm. 67

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm 142

¹⁴ *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka)., hlm. 115

saksi Ajun dengan berboncengan sepeda motor, melihat keributan antara terdakwa dengan saksi Nunu, saksi Ajun dan korban berusaha melerai, namun terdakwa tidak mengindahkan dan mengejar saksi Nunu yang berlari keluar dari warung. Bahwa melihat terdakwa mengejar saksi Nunu, korban terpancing emosi dan ikut mengejar di belakang terdakwa, namun ternyata karena tidak berhasil mengejar saksi Nunu yang telah jauh jaraknya, terdakwa berbalik ke arah korban, berlari kemudian menendang korban di bagian dada depan, karena kondisi korban dalam keadaan mabuk sehingga tubuhnya oleng dan terjatuh ke belakang dengan posisi terlentang dan kepala bagian belakang membentur aspal jalan, dan tidak bangun kembali, sementara terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut karena dikejar oleh rekan korban. Lalu pada keesokan harinya korban dinyatakan meninggal dunia. Dalam kasus ini tidak hanya penganiayaan yang mengakibatkan kematian saja, akan tetapi terdapat pula penganiayaan yang menyebabkan luka yang mana dialami oleh saksi Nunu.¹⁵

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bedah Jenazah atas nama Nuhdin Andrian alias Ogeng bin Nurman yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/VeR/76/VIII/2021/DOKPOL tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya Sp.FM,M.Sc, Dokter yang memeriksa korban memberikan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, umur tiga puluh empat tahun yang mulai membusuk ini ditemukan luka-luka lecet pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya pada pemeriksaan dalam ditemukan adanya patah tulang dasar tengkorak sisi kanan dan kiri, resapan darah pada leher sisi kanan, pendarahan pada rongga tengkorak, memar pada jaringan otak dan hancurnya jaringan otak bagian kanan serta bagian depan akibat kekerasan tumpul, beberapa organ dalam tampak mulai membusuk, ditemukannya tanda-tanda mati lemas pada pemeriksaan luar dan dalam. Maka tanda-tanda tersebut di duga korban meninggal dunia akibat kekerasan tumpul dengan percepatan pada kepala sisi kiri yang menyebabkan guncangan jaringan otak sehingga terjadi perdarahan

¹⁵ “Pengadilan Negeri Ciamis Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN CMS.” 2021, hlm. 3

dan hancurnya sebagian organ otak besar sisi kanan, perkiraan waktu kematian antara delapan belas hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah atau lebih dari 12 jam setelah waktu makan.¹⁶

Terdapat pula hasil *Visum Et Repertum* Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kalipucang Nomor 331.1/228-VER/Pkmlp/VII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Wildan Triana atas nama Nunu Bin Tohari dengan hasil pemeriksaan Kepala: luka robek di daerah kepala jahitan 3, memar daerah bibir. Dari pemeriksaan luar kelainan yang terdapat pada korban diduga akibat benda keras dan tumpul.¹⁷

Pada kasus di atas Jaksa mengajukan dakwaan kombinasi subsidair dan kumulatif. Adapun dakwaan pertama yang diajukan oleh Jaksa yaitu dakwaan primair Pasal 351 Ayat (3) KUHP yaitu “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”, serta dakwaan subsidair Pasal 351 Ayat (2) KUHP yaitu “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”. Dakwaan kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP yaitu “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)”. Kemudian Hakim menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 351 Ayat (3) serta dakwaan kedua yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan dari isi putusannya Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta membayar denda sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).¹⁸

Berdasarkan permasalahan di atas, Peneliti merasa tertarik untuk membahas mengenai bagaimana tinjauan pada tindak pidana penganiayaan yang kemudian akan dijadikan tugas dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Sanksi

¹⁶ “Pengadilan Negeri Ciamis Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN CMS.” hlm. 4-5

¹⁷ “Pengadilan Negeri Ciamis Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN CMS.” hlm. 9

¹⁸ “Pengadilan Negeri Ciamis Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN CMS.” hlm. 27

Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Di Dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/Pn Cms.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka dari itu muncul lah beberapa pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Cms mengenai Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian?
3. Bagaimana Relevansi Hukuman dalam Putusan Nomor 177/Pid.b/2021/Pn Cms dengan pasal 351 KUHP serta Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi di dalam rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/Pn Cms mengenai Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Kematian.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Kematian.
3. Untuk mengetahui bagaimana Relevansi Hukuman dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/Pn Cms dengan pasal 351 KUHP serta Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Didalam penulisan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memiliki manfaat, yakni di antaranya meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebuah ide baru untuk para akademisi serta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, terkhususnya menurut Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para peminat hukum pidana serta para praktisi hukum dalam menangani kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yaitu sebuah alur pemikiran para peneliti yang mana dijadikan sebagai dasar-dasar dari pemikiran dengan tujuan untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Maka dari itu, dalam menyusun penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang dapat digunakan di antaranya yaitu :

1. Teori Pemidanaan

Pada teori pemidanaan terdapat beberapa teori mengenai masalah pemidanaan, contohnya seperti teori pemidanaan berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta perbedaan dan persamaan antara teori Hukum Pidana Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemidanaan ini didasarkan pada tujuan dari setiap pemidanaan dalam kerangka Hukum Pidana Islam, yang di dalamnya termasuk prinsip-prinsip seperti *qishash*, *hudud*, *diyat*, serta *ta'zir*.¹⁹ Secara umum teori pemidanaan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, di antaranya yaitu:²⁰

¹⁹ Jaih Mubarak & Enceng Arif F, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Qurasy, 2004). hlm. 6

²⁰ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan Development of Theories of the Purpose of Punishment" 6, no. 2 (2022): hlm. 88.

a. Teori Absolut (Pembalasan)

Pada teori ini menjelaskan bahwa pidana dapat dikenakan jika seseorang telah melakukan sebuah tindak pidana kejahatan. Pidana dapat dinilai sebagai pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh seseorang yang melakukan kejahatan.²¹

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pada teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang mudah, contohnya seperti memperbaiki pelaku kejahatan. Karena perbuatan tersebutlah yang mengandung nilai-nilai untuk dijatuhkannya sebuah pidana, secara mutlak pidana itu ada, hal ini dikarenakan adanya tindak kejahatan. Maka tidak perlu untuk memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana itu sendiri.²²

Teori absolut atau pembalasan memiliki 2 bagian yaitu pembalasan subjektif serta pembalasan objektif. Pembalasan subjektif merupakan sebuah pembalasan yang mana memiliki tujuan pada kesalahan pelaku. Sedangkan pembalasan objektif merupakan sebuah pembalasan yang bertujuan terhadap dengan apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²³

b. Teori Relatif (Tujuan)

Teori ini dapat pula disebut sebagai teori utilitarian, teori ini dapat dinilai sebagai sebuah reaksi terhadap teori absolut. Menurut teori relatif bahwa tujuan dari pidana yaitu untuk mencegah sebuah tindakan agar ketertiban dalam masyarakat tidaklah terganggu. Maka hal ini dapat dimaksudkan sebagai pidana yang ditetapkan pada pelaku tindak kejahatan bukan semata-mata hanya untuk membalas tindakannya saja, akan tetapi untuk mempertahankan ketertiban umum.²⁴

²¹ Hamza Toatubun, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2016): hlm. 49–57.

²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993). hlm. 26

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994). hlm. 31

²⁴ Hamza Toatubun, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." " *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2016) hlm. 70

Leonard menjelaskan bahwa teori relatif pembedaan memiliki tujuan untuk mencegah serta meminimalisir tindak kejahatan. Pidana haruslah ditujukan untuk mengubah serta memperbaiki tingkah laku pelaku tindak kejahatan serta orang lain yang dinilai dapat melakukan tindak kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.²⁵

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum merupakan sebuah teori yang menjelaskan berupa penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak kejahatan serta memiliki tujuan untuk memunculkan rasa takut pada orang lain agar tidak melakukan tindak kejahatan.²⁶ Sedangkan teori pencegahan khusus lebih berfokus pada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.²⁷

c. Teori Gabungan

Teori gabungan menegaskan bahwa tujuan kejahatan tidak hanya untuk membalas dendam pada pelaku kesalahan tetapi juga untuk memulihkan ketertiban masyarakat. Teori ini mendasarkan kesimpulan pada dua teori yang dikemukakan sebelumnya (teori absolut dan teori relatif).²⁸

Pada dasarnya, teori gabungan muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap gagasan dari teori pembalasan maupun nilai-nilai yang bersifat positif dari kedua teori tersebut, yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak dari teori gabungan. Teori ini memiliki tujuan agar dapat menciptakan sebuah keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengubah pelaku tindak kejahatan.

²⁵ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020). hlm.6

²⁶ Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pembedaan Development of Theories of the Purpose of Punishment." 6, no. 2 (2022): hlm. 181

²⁷ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*. (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020) hlm. 8

²⁸ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). hlm. 45

Meski harus dimulai dengan cara menekan kekurangan dari teori pembalasan.²⁹

2. Teori *Maslahat*

Secara terminologi, *maslahah* merupakan mengambil manfaat serta menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam).³⁰ Menurut Imam al Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah* merupakan sebuah upaya untuk tetap menjaga tujuan dari hukum Islam, yang mana tujuan tersebut di antaranya yaitu menjaga Agama, akal, jiwa, keturunan serta harta benda.³¹ Tujuan utama dari *kemaslahatan* adalah menjaga *kemudharatan* dan memelihara menfaatnya.³²

Secara umum *as-Syari'* memiliki tujuan untuk menyebarkan *maslahat* yang mana akan melahirkan sebuah kebaikan/manfaat serta terhindar dari keburukan atau kerusakan, yang kemudian pada saat waktunya akan terealisasinya kemakmuran serta kesejahteraan di muka bumi, dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Hal ini dikarenakan bahwa *maslahat* itu sesungguhnya ialah menjaga, memperhatikan serta merealisasikan tujuan dari hukum Islam itu sendiri yang mana berupa kebaikan serta kemanfaatan yang dimaksudkan oleh hukum Islam, bukan karena pengaruh hawa nafsu manusia.³³

Maka dari itu diharapkan pidana yang telah ditetapkan kepada pelaku dapat mendatangkan manfaat itu sendiri. Teori *maslahat* dapat disamakan

²⁹ Toatubun, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2016): hlm. 76

³⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran," *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013 12, no. 1 (2013): hlm 288–307.

³¹ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): hlm. 28.

³² K Hamzah, "Revitalisasi Teori Maslahat Mulghah Al-Thufi Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Ahkam* 15, no. 1 (2015): hlm. 27–36.

³³ Amiruddin Aminullah, "Urgensi Maslahat Dalam Pengembangan Hukum Islam" *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2, no. 2 (2021): hlm. 67–88.

dengan teori efek jera yang mana sama-sama diharapkan dapat membuat pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi kejahatan.³⁴

Tindak pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai sebuah tindak kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh seseorang, bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang.³⁵ Seperti yang tercantum dalam Pasal 351 yang berbunyi “Barang siapa yang dengan sengaja serta tanpa hak untuk menyakiti atau melukai tubuh seseorang karena penganiayaan, dapat diancam dengan pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)”. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang telah ditentukan yakni setiap perbuatan memiliki niat dengan sengaja untuk menyakiti tubuh seseorang serta tindakan tersebut secara sengaja dapat merugikan kesehatan tubuh seseorang.³⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian di antaranya seperti tindak pidana penganiayaan biasa, tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana penganiayaan berencana, tindak pidana penganiayaan berat, serta tindak pidana penganiayaan berat berencana.³⁷

Sebagaimana mengutip dari Abdul Qadir Audah, Ahmad Wardi Muslich berpendapat bahwa di dalam hukum Islam tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindakan yang menyakiti tubuh orang lain, akan tetapi tidak menghilangkan nyawa.³⁸ Pada penjelasan ini pun juga sejalan dengan definisi yang diuraikan oleh Wahbah Zuhaili mengenai tindak pidana penganiayaan yaitu pada setiap perbuatan yang melawan hukum atas tubuh

³⁴ Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum,” *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): hlm. 70.

³⁵ I Kadek et al., “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp),” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): hlm. 46.

³⁶ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP Serta Pelaksanaannya* (Jakarta: Balai Aksara, 2011). hlm. 501

³⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), hlm. 125-127

³⁸ Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’ Al-Islami*. (Beirut: Dar al-Kitab al-’arabi, n.d.) hlm. 70

seseorang, baik yang berupa potongan anggota badan, pelukan, maupun sebuah kekerasan seperti pemukulan, meskipun nyawa atau jiwanya serta hidupnya masih tetap tidak terganggu.³⁹

Maka dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tidak termasuk ke dalam tindak pidana atas selain jiwa, melainkan tindakan tersebut masuk ke dalam tindak pidana atas jiwa atau pembunuhan. Secara umum, pembunuhan dapat dibagi menjadi tiga yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja serta pembunuhan karena kesalahan.⁴⁰

Pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian masuk ke dalam jenis pembunuhan yang menyerupai sengaja. Tindakan ini memanglah dilakukan dengan sengaja, akan tetapi di dalamnya tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sanksi untuk pelaku pembunuhan semi sengaja dalam Hukum Pidana Islam ialah hukuman *qishas diyat*, serta hukuman *kifarat*.⁴¹

Terdapat pula dasar hukum mengenai tindak pidana penganiayaan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak *kisasnya*), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang *dzalim*.⁴²

³⁹ Muhammad Ahsin Sekho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terj At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan Bil Qanunil Wad'iy* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007). hlm. 1

⁴⁰ M. Abdullah Malik, *Kejahatan Terhadap Jiwa Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001). hlm. 4

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 174

⁴² *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka)., hlm. 115

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah pencarian dari berbagai referensi serta bahan penelitian sebelumnya yang mana berhubungan dengan persoalan mengenai penelitian ini. Setelah mencari, peneliti pun menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang sebelumnya juga telah meneliti tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, di antaranya sebagai berikut :

No	Identitas	Judul	Perbedaan
1	Skripsi, Ihsana Roihan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 124/Pid.B/2014/PN. MME)	Pada penelitian tersebut, peneliti lebih berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2	Skripsi, Rini Puspita Sari, Fakultas Hukum, Universitas	Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan	Penelitian tersebut berfokus pada pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut secara bersama-sama

	Hasanuddin Makassar	Nomor 61-K/PM I- 04/AD/VII/2020)	sedangkan penelitian ini hanya dilakukan seorang diri.
3	Skripsi, Amir Mahfud, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Janin Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam	Pada penelitian tersebut objek dari penganiayaan tersebut ialah janin, sedangkan peneliti ini objek dari penganiayaannya ialah orang dewasa.
4	Skripsi, Muhammad Luthfi Hibatullah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Analisis Sanksi Dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN PDG Tentang Penganiayaan Berujung Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam	Penelitian tersebut lebih merujuk pada pembelaan diri yang dengan secara terpaksa melakukan penganiayaan tersebut, sedangkan dalam penelitian ini merujuk pada ketidaksengajaan seseorang dalam melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
5	Skripsi, Ahmad Zaki Mubarak, Fakultas	Analisis Pembunuhan Tidak Disengaja Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa

	Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Mengenai Putusan Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2015/Pn.Spg	peneliti lebih memfokuskan spesifikasi mengenai pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ialah memfokuskan tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam sudut pandang hukum pidana Islam.
--	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pada penelitian ini tentu saja berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang peneliti lakukan ialah lebih memfokuskan mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Tidak hanya itu saja, peneliti juga memfokuskan penelitian terhadap pertimbangan Hakim mengenai putusan nomor 177/Pid.B/2021/Pn Cms dalam sudut pandang hukum pidana Islam serta aspek pembaharuan dalam perbuatan tersebut. Maka dari itu, penelitian ini tentu saja bebas dari plagiasi serta tidak mengcopy dan mempaste beberapa jurnal atau skripsi sebelumnya dari hasil penelitian terdahulu.